

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa ini Indonesia menyadari akan pentingnya pendidikan yang telah menjadi kepentingan dan kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terhadap pendidikan saat ini, maka pendidikan dapat mengembangkan segala potensi diri manusia bagi bangsa dan negaranya. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹

Berdasarkan definisi di atas mengandung makna betapa pentingnya pendidikan yang ditekankan kembali pada peran pendidikan untuk menciptakan peradaban bangsa untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam pasal 3 mengenai fungsi pendidikan nasional, yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.²

Menyadari betapa pentingnya kontribusi pendidikan untuk pembangunan bangsa, pemerintah terus berupaya memajukan pendidikan Indonesia menuju arah yang lebih baik lagi. Berbagai macam usaha terus dilakukan satu diantaranya dengan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk bidang pendidikan. Penyediaan anggaran yang cukup besar tersebut diharapkan dapat meningkatkan masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik, sehingga mempercepat pembangunan nasional umumnya dan di bidang pendidikan secara khusus.

Hal tersebut dapat dilihat melalui pernyataan yang diungkapkan oleh Fathul Hadie Utsman yang merupakan pemohon sekaligus kuasa hukum para pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005. Fathul Hadie mengemukakan:

Sedanya pemerintah diwajibkan mengalokasikan anggaran 20 persen dari total APBN. Faktanya, kebijakan itu tidak dipenuhi pemerintah. Berdasarkan kalkulasi, alokasi APBN untuk sector pendidikan hanya 6 persen dari total anggaran atau sekitar Rp 24 triliun. Dana sebesar itulah yang dibagi-bagi untuk 10 program pendidikan. Antaralain, program pendidikan anak usia dini, wajib belajar 9 tahun, pendidikan tinggi, pendidikan non-formal,

² Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3

peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, budaya baca dan perpustakaan, litbang, pelayanan pendidikan dan kedinasan.³

Satu diantara dari kesepuluh program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki pengaruh yang besar untuk berkembangnya pendidikan di Indonesia. Pelayanan pendidikan dan kedinasan merupakan satu diantara program pendidikan yang telah disebutkan di dalam Undang - Undang di atas. Pelayanan pendidikan dapat dikatakan berhubungan dengan fasilitas sekolah dalam memenuhi kebutuhan faktor penunjang belajar dan mengajar. Fasilitas tersebut dikategorikan sebagai sarana dan prasarana pendidikan. Seluruh fasilitas sarana dan prasarana sekolah tentunya perlu dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa bertahan dalam waktu lama untuk penggunaannya.

Sarana dan praarana pendidikan merupakan satu diantara 8 Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan sehingga melengkapi sarana dan prasarana menjadi hal mutlak sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 45 yang berbunyi:

Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.⁴

³ Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005

⁴ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45

Undang-undang di atas diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 42 Ayat 1 yang berbunyi:

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.⁵

Berdasarkan undang-undang yang telah dijelaskan di atas maka dapat dikatakan sarana dan prasarana pendidikan memiliki pengaruh penting yang dapat menunjang kemampuan siswa dalam belajar di sekolah dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Sarana dan prasarana pendidikan juga mempengaruhi mutu sekolah ataupun lulusan nantinya karena didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap dan baik.

Menurut Ibrahim Bafadal, manajemen sarana dan prasarana didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien.⁶ Sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala benda yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan berupa proses belajar mengajar yang senantiasa harus dipersiapkan guna terciptanya tujuan pendidikan yang diinginkan. Hal tersebut jelas menunjukkan betapa pentingnya aspek sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pendidikan.

⁵ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 42 Ayat 1

⁶ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 2

Menurut Wahyu Sri Ambar Arum, proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi:

- (1) perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
- (2) mengupayakan pengadaan atau ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana serta memfasilitasinya
- (3) penyimpanan
- (4) inventarisasi
- (5) memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan
- (6) memfasilitasi pembangunan atau pengembangan dan rehabilitasi unit sekolah
- (7) melakukan penghapusan.⁷

Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan memanfaatkan segala sumber daya untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Proses manajemen sarana dan prasarana terwujud jika proses tersebut dilakukan secara rapi dan teratur.

Pemeliharaan erat kaitannya dengan pemakaian, apabila dalam pemakaian dipelihara dengan baik, maka kondisi sarana dan prasarana akan selalu dalam keadaan siap dan bertahan lama sampai batas umur pemakaian sarana dan prasarana tersebut.⁸

Menurut informasi yang diperoleh dari hasil *grandtour*, dalam meningkatkan mutu pendidikan SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pemeliharaan sarana dan prasarana di SMP Islam

⁷ Wahyu Sri Ambar Arum, Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan (Jakarta: CV. Multi Karya Mulia, 2007), h. 8

⁸ *Ibid.*, h. 121

Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi. SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi adalah lembaga pendidikan menengah formal swasta yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar Kurikulum Nasional yang dipadukan dengan Kurikulum YPI Al-Azhar dan menyesuaikan dengan kondisi lokal kedaerahan sebagai muatan lokalnya pada tataran penerapan di lapangan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas khususnya terkait kondisi sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi penulis tertarik pada beberapa hal yang layak untuk diteliti mengenai **“Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi”**

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana “Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi”. Untuk memperjelas permasalahan dari penelitian maka fokus permasalahan dibatasi pada Standar Operasional Prosedur, program, pelaksanaan, dan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Standar Operasional Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi?
2. Bagaimana program pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi?
3. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi?
4. Bagaimana evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi?

D. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dari subfokus penelitian tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian secara umum bertujuan untuk mengetahui kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Bahan rujukan untuk mengetahui proses pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi.
- c. Mengetahui program pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi serta cara mengatasinya.
- d. Dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut bagi penelilitain, khususnya di bidang manajemen pendidikan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan referensi dalam menganalisis kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi.

b. Bagi Kepala Sekolah

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

c. Bagi Para Guru

Sebagai referensi untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan kompetensi kompetensi, dan tanggung jawab terhadap tugasnya mengajar di sekolah.

d. Bagi Lembaga

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai pentingnya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.

e. Bagi Pembaca

Sebagai penambah sumber pustaka, pengetahuan, dan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi.